

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari beberapa hukum yang berlaku dalam lembaga keluarga. Hukum waris timbul sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum yaitu kematian. Terjadinya peristiwa kematian pada seseorang menimbulkan beberapa permasalahan terkait pengaturan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal tersebut. Termasuk pengaturan terkait siapa saja yang dianggap berhak menerima hak-hak atas harta peninggalan dan sekaligus kewajiban-kewajiban seseorang yang semestinya harus dilaksanakan.

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini belum berupa unifikasi hukum. Unifikasi hukum di bidang waris senantiasa mengalami kesulitan dikarenakan beraneka ragamnya corak budaya, agama, sistem, sosial dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia. Di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat.

Dalam Fikih, waris identik dengan harta peninggalan di kalangan fuqaha, segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya.<sup>2</sup> Jadi, prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang

---

<sup>2</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hal.33

yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan. Termasuk didalamnya persangkutan utang piutang, baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya seperti harta yang berstatus gadai, atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan, misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada istrinya.<sup>3</sup>

Terkait dengan ketentuan kewarisan, mayoritas ulama konvensional, baik fuqaha dan mufassirin, mereka sepakat bahwa perbedaan agama dapat menghalangi hak waris, yang selanjutnya dikenal dengan *mawani' al-irts*. Tetapi, kemudian mereka berbeda pendapat dalam masalah, kapan orang kafir tidak boleh mewarisi harta warisan orang muslim, apakah orang muslim boleh mewarisi harta waris orang kafir apabila ditemukan adanya sebab-sebab yang membolehkan untuk mewarisi, dan apakah selain agama Islam seperti Yahudi dan Nasrani yang masih dalam satu rumpun agama Allah dapat mewarisi satu sama lain.<sup>4</sup>

Mayoritas ulama konvensional mensikapi dua permasalahan dengan dua pendapat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan para pengikutnya berpendapat bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi warisan orang muslim, atau sebaliknya, baik karena hubungan memerdekakan budak (*al-wala'*), hubungan perkawinan (*al-zaujiyyah*), dan/atau hubungan kekerabatan (*al-qarabah*). Demikian juga kalau ada seorang muslim meninggal dunia, ia

---

<sup>3</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hal.33

<sup>4</sup> Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah 'ala Mazahib al-A'immah al-Arba'ah, Cet. Ke 1*, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1404 H./1984 M), hal. 50

meninggalkan seorang isteri non muslim (*al-kitabiyah*), atau kerabat non muslim kemudian mereka masuk Islam sebelum harta warisan dibagikan, maka mereka tetap tidak mendapatkan hak waris.<sup>5</sup>

Berbeda dengan Jumah ulama konvensional di atas, ulama' lain Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa orang kafir dapat mewarisi *tirkah* orang muslim, dan juga sebaliknya disebabkan *al-wala'*, mereka yang beda agama tapi masih dalam satu rumpun agama Allah, isteri non muslim, dan kerabat non muslim yang masuk Islam sebelum *tirkah* dibagikan.<sup>6</sup> Tanpa adanya keraguan, para ulama juga sepakat mengenai larangan non-Muslim terhadap kaum muslim atau sebaliknya dalam mewarisi hartanya. Akan tetapi, jika larangan itu diterapkan dengan cara lain, yaitu melarang orang Islam mewarisi barang peninggalannya atau harta milik orang tuanya (bapak/Ibu) atau Keluarga yang tidak beriman, maka hal itu akan berdampak pada anak sebagai ahli waris yang beragama Islam.<sup>7</sup>

Pendapat mereka ini berargumentasikan pada: Pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh al-Hakim dari Mu'az, dia berkata: Aku mendengar Nabi s.a.w. bersabda: Islam itu lebih dan tidak kurang. Karena itu, orang muslim dapat memperoleh hak (mewaris) yang tidak diperoleh oleh orang kafir. Kedua, berdasarkan qiyas, mereka mengatakan bahwa orang muslim diperbolehkan menikahi perempuan ahli

---

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhailil, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz ke 10, Cet. Ke 4 (Damaskus-Suria: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1425 H./2004 M), hal. 7719.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 51

<sup>7</sup> Sofyan Mei Utama, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam*, (Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 34 no. 1 2016), h. 68-86.

kitab, tetapi tidak diperbolehkan sebaliknya, dan diperbolehkan pula orang muslim mengambil harta ghanimah orang kafir. Jika kedua perkara ini diperbolehkan, maka secara deduktif analogis berarti diperbolehkan pula orang muslim mewarisi harta orang kafir.<sup>8</sup>

Namun yang menjadi persoalan apabila para ahli waris tunduk pada hukum waris Islam sedangkan para Ahli waris Islam tersebut ada yang berbeda agama (non Islam), karena menurut hukum waris Islam ahli waris yang non Islam tidak memperoleh harta warisan. Ahli waris non Islam dapat terjadi karena dalam perjalanan ikatan perkawinan antara suami istri salah satu pihak keluar dari agama Islam, dan juga dapat terjadi anak keturunan dari perkawinan tersebut yang memeluk agama selain Islam, sehingga setelah adanya pembagian harta warisan hal ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri khususnya dalam pembagian harta warisan.

Sering kali dalam hukum adat perbedaan agama dan kepercayaan mengakibatkan hilangnya hak seorang anak yang memeluk agama yang berbeda dari agama orang tuanya terhadap waris yang menjadi haknya baik itu harta maupun hutang piutang. Terutama pada hukum islam, pada Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) pada Pasal 171 huruf c menyatakan bahwa ahli waris haruslah beragama islam, sedangkan pada hukum positif Indonesia dalam hal ini KUHPer tidak terdapat pembatasan anak yang berbeda agama terhadap orang tuanya untuk mendapatkan hak nya sebagai ahli waris. Terjadi pertentangan norma antara apa yang diatur

---

<sup>8</sup> Muhammad bin Isma'il al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz ke 3 (T.tp.: Thaba' 'ala Nafaqah Dahlan, tt.), hal. 98.

oleh KHI dan KUHPer, sehingga terdapat adanya ketidakadilan terhadap ahli waris yang memiliki agama berbeda dan akan menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan ahli waris yang memiliki agama berbeda dengan orang tuanya.<sup>9</sup>

Salah satu pewarisan yang sering menjadi perdebatan adalah pewarisan secara adat (hukum waris adat), seperti contoh sistem pembagian waris pada masyarakat adat suku Samin desa Jepang Kecamatan Margomulyo kabupaten Bojonegoro. Adapun dalam hal pelaksanaan pembagian waris oleh masyarakat Samin (beragama Islam) bertentangan dengan hukum Islam, yaitu ketika ahli waris berbeda agama dengan pewaris, saat pelaksanaan pembagian warisan ia tetap mendapat hak atas warisan tersebut.

Di Kampung Samin yang berada di Dusun Jipang, Desa Margomulyo ini masyarakatnya sudah berbaur menjadi satu. Namun dalam kehidupan sehari-hari, tradisi Samin paling terlihat saat kegiatan sedekah bumi dan pernikahan. Saat Nyadran yang biasa digelar setahun sekali dan jatuh pada Senin Pon. Setiap habis panen itu ada acara ngaturi pada hari Minggu. Ngaturi ini mengundang orang warga luar dusun Samin untuk datang ke rumah, semisal ada orang datang ke rumah, maka akan diberi makan oleh pemilik rumah. Selain itu juga pindah ke rumah warga tetangga juga diberi makan. Warga Samin dalam prosesi pernikahan wajib ada pernikahan adat sebelum proses pencatatan akta nikah. Pernikahan adat ini

---

<sup>9</sup> Moh Ariq Fauzan, *Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 06 No. 01 April 2021), hal. 2

hanya berjalan beberapa jam. Di mana wali, saksi dan yang menikah tidak boleh diwakilkan. Acara ini dilaksanakan sebelum malam tiba.

Adat Suku Samin adalah salah satu suku yang ada di Indonesia. Masyarakat ini merupakan komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan. Nama Samin berasal dari tokoh masyarakat yakni Samin Surosentiko. Samin Surosentiko adalah keturunan dari Pangeran Kusumoningayu atau Kanjeng Pangeran Arya Kusumowinahyu yang merupakan orang yang memerintah Kabupaten Sumoroto yang sekarang menjadi Tulungagung.<sup>10</sup>

Pembagian warisan pada kalangan masyarakat Samin lebih dikenal dengan sebutan "*tinggalan*". Secara keseluruhan masyarakat Samin tidak mengenal istilah warisan. Selain itu, konsep hukum waris Samin berbeda dengan hukum waris dalam agama Islam. Menurut hukum kewarisan masyarakat samin, pada dasarnya semua anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya, bahkan orang samin tidak mempersoalkan perbedaan agama dalam menerima warisan, karena semua manusia adalah sama-sama keturunan Adam.<sup>11</sup>

Masyarakat Samin dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro sebagai satu entitas masyarakat yang secara historis memegang teguh ajaran

---

<sup>10</sup> Hari Bakti Mardikantoro, *Samin Kajian Sosiolinguistik Bahasa Persaudaraan dan Perlawanan*, (Yogyakarta, Grup RELASI INTI MEDIA, 2017), hal. 43

<sup>11</sup> Ama' Khisbul Maulana, *Pergulatan Hukum Waris Islam dan Hukum Adat: Pembagian Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin*, (Ijtihad, Volume 36, No.2 Tahun 2020), hal.12

leluhurnya yaitu agama adam, pada perkembangannya sudah mau menerima Islam sebagai agama mereka. Berdasarkan dengan uraian di atas, penulis mengangkat suatu penulisan skripsi “**Pembagian Waris Beda Agama (Studi kasus adat suku Samin Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dan cara pembagian waris beda agama di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian waris beda agama di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa proses dan cara pembagian waris adat di beda agama Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pandangan hukum Islam terhadap pembagian waris beda agama di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih dalam rangka memperkaya khasanah dalam bidang hukum keluarga islam khususnya dalam pembagian harta waris adat.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih khususnya masyarakat yang membutuhkan pengetahuan mengenai pembagian harta waris adat.

3. Bagi Akademik

Bagi akademik penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam kajian keilmuan lebih mendalam

#### **E. Penegasan Istilah**

1. Penegasan Konseptual

- a. Waris

Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa



benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.<sup>12</sup>

b. Beda Agama

Perbedaan agama adalah antara yang beragama Islam dan yang bukan beragama Islam (non muslim). Perbedaan Agama seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apa pun agamanya. Pengertian orang beda agama terdiri dari dua kosa kata, yaitu beda dan agama. Beda menurut KBBI adalah 1.) sesuatu yang menjadikan berlainan (tidak sama) antara benda yang satu dan benda yang lain; ketidaksamaan. 2.) Selisih; pautan. Sedangkan Agama menurut KBBI adalah agama ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dengan lingkungannya.<sup>13</sup>

c. Suku Samin

Adat Suku Samin adalah salah satu suku yang ada di Indonesia. Masyarakat ini merupakan komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan

---

<sup>12</sup> Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Waris Dalam Islam, (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), Hal. 12

<sup>13</sup> Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus besar versi online [www.kbbi.kemdikbud.co.id/agama/mufakat](http://www.kbbi.kemdikbud.co.id/agama/mufakat) dan diakses pada tanggal 13 Januari 2023

kesusilaan. Nama Samin berasal dari tokoh masyarakat yakni Samin Surosentiko. Samin Surosentiko adalah keturunan dari Pangeran Kusumoningayu atau Kanjeng Pangeran Arya Kusumowinahyu yang merupakan orang yang memerintah Kabupaten Sumoroto yang sekarang menjadi Tulugagung.<sup>14</sup> Masyarakat Samin berawal dari wilayah Kabupaten Blora, tepatnya Desa Ploso kediren, Kecamatan Randublatung yang merupakan tempat kelahiran Samin Surosentiko. Seiring berjalannya waktu, pengikut Samin semakin banyak sehingga Samin Surosentiko mencari tempat yang lebih luas yakni Desa Sumber, Desa Bapangan, Kecamatan Menden dan desa Klopoduwur kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora.<sup>15</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut : penelitian dengan judul “Pembagian Waris Beda Agama (Studi kasus adat suku Samin Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)” adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui cara pembagian waris beda agama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

## F. Sistematika Pembahasan

BAB I berisi penjabaran tentang latar belakang masalah yang membahas tentang gambaran umum dan alasan mengapa hal

---

<sup>14</sup> Hari Bakti Mardikantoro, *Samin Kajian Sociolinguistik Bahasa Persaudaraan dan Perlawanan*, (Yogyakarta, Grup RELASI INTI MEDIA, 2017), hal 43.

<sup>15</sup> Ibid., hal 48

tersebut layak untuk diteliti, rumusan masalah yang membahas tentang permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian berisi tentang harapan atau hasil yang sesuai dengan rumusan masalah, batasan penelitian berisi tentang batasan sebuah penelitian yang akan diteliti, manfaat penelitian berisi tentang kegunaan penelitian ini untuk pihak-pihak yang berkaitan secara teoritis maupun secara praktis, penegasan istilah/operasional variabel berisi tentang istilah-istilah yang belum dimerngerti oleh pembaca terkait dengan judul, sistematika penulisan berisi tentang sistematika pembahasan yang ada dalam skripsi.

BAB II dalam kajian teori berisi tentang uraian atau penjelasan teori peneliti terdahulu atau ilmu pengetahuan yang sudah ada untuk melandasi atau memperjelas penelitian ini dan sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, yang terdiri dari : a) Waris dalam hukum adat, b) Waris dalam hukum perdata, c) Waris dalam hukum Islam

BAB III ini meliputi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan data dan tahapan penelitian.

BAB IV ini berisi pemaparan dari hasil penelitian yang dilakukan dan juga semua data yang telah dikumpulkan pada saat pengumpulan data.

BAB V ini berisi mengenai uraian hasil penelitian dan pembahasan deskriptif hasil penelitian tentang tata cara pembagian waris beda agama

serta andangan hukum Islam terhadap pembagian waris beda agama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Dalam bab ini dikaitkan dengan teori-teori yang ada serta disusun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

BAB VI ini berisi kesimpulan, saran dan dilengkapi daftar pustaka. Kesimpulan berisi uraian yang menjawab permasalahan dalam rumusan masalah. Sedangkan saran berisi berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti yang ditujukan kepada para pengelola subjek/objek penelitian atau kepada peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sejenis untuk kedepannya. Daftar pustaka berisi referensi atau sebagai sumber seorang peneliti.